

BAB III

PARTISIPASI ANGGOTA DAN SISA HASIL USAHA (SHU) di KJKS BAITURRAHIM SYARIAH PERMATA KOPO BANDUNG

3.1. Deskripsi Umum KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung

3.1.1. Sejarah KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung

KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Berdirinya KJKS Baiturrahim Syariah yaitu pada 21 Februari 2009 berdasarkan keinginan beberapa tokoh masyarakat untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat menolong masyarakat sekitar Kopo dari lilitan riba rentenir yang banyak berkeliaran. KJKS Baiturrahim Syariah telah berbadan hukum sejak Mei 2014, sehingga memiliki aspek legalitas yang jelas dan terjamin.

3.1.2. Visi dan Misi

a. Visi

Menciptakan lembaga keuangan yang didasari dengan semangat saling tolong menolong (*Ta'awun*) dan saling menguatkan (*Takaful*) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui system syariah


b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri koperasi
- 2) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif efisien dan transparan
- 3) Menjalin Kerjasama usaha dengan berbagai pihak



3.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan

a. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KJKS Baitorohim Syariah

b. Uraian Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Musyawarah Anggota Tahunan (MAT)

Musyawarah anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa segala keputusan yang sifatnya mendasar mengenai kebijakan pengembangan aktifitas koperasi ditentukan oleh anggota yang disampaikan melalui forum rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam mengeluarkan pendapatnya. Penyelenggaraan rapat anggota sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Sejumlah keputusan penting diambil dalam rapat anggota ini antara lain:

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- e. Pertanggungjawaban pelaksanaan fungsi pengurus
- f. Pembagian sisa hasil usaha, dan
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

2. Dewan Pengawas

Disamping rapat anggota dan pengurus, salah satu alat perlengkapan organisasi koperasi adalah pengawas yang antara lain mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

Adanya fungsi pengawasan dalam suatu organisasi koperasi, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan.

Pengawas dipilih melalui rapat anggota bersama dengan pemilihan pengurus dengan masa jabatan tiga tahun. Jabatan pengawas tidak boleh dirangkap dengan jabatan pengurus, sedangkan persyaratan badan pengawas sama dengan persyaratan pengurus.

Dengan uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus menyangkut pengelolaan koperasi, baik yang menyangkut aspek organisasi idiil maupun aspek usaha.
- b. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- c. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

3. Ketua

Ketua KOPERASI memiliki tanggung jawab baik kedalam maupun keluar organisasi, dengan uraian tugas selengkapnya sebagai berikut:

- a. Memimpin Koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota Pengurus.
- b. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan Keputusan Rapat anggota dan Rapat Pengurus.

Adapun wewenang dari ketua adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan Kebijakan dan mengambil keputusan.
- b. Menandatangani surat-surat dan perjanjian bersama Sekretaris dan Bendahara.

Ketua bertanggung jawab kepada Rapat Anggota

4. Sekertaris

Tugas utama sekretaris adalah sebagai penanggungjawab administrasi koperasi, adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran.
- b. Mengusahakan kelengkapan organisasi.
- c. Mengatur jalannya perkantoran.
- d. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.
- e. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
- f. Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi dan idiil.

Sekretaris berwenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan.
- b. Menandatangani surat-surat bersama ketua.
- c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi dan penyuluhan.

Sekretaris bertanggung jawab kepada rapat Pengurus melalui Wakil Ketua.

5. Bendahara

Pada dasarnya tugas pokok bendahara adalah mengurus kekayaan dan keuangan koperasi, antara lain :

- a. Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
- b. Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
- c. Menyusun anggaran setiap bulan.
- d. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.
- e. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi.
- f. Menyusun laporan keuangan.
- g. Mengendalikan anggaran.

Bendahara berwenang :

- a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha.
- b. Bersama dengan ketua menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

6. *Account Officer*

Account Officer(AO) adalah orang yang bertugas sejak mencari anggota yang layak sesuai kriteria peraturan Koperasi, menilai, mengevaluasi, dan mengusulkan besarnya kredit yang diberikan. Sebelumnya AO akan membuat perencanaan, usaha apa saja yang layak dibiayai, dan berapa kira-kira dana yang diperlukan untuk menyalurkan kredit tersebut. Kemudian AO akan melakukan kunjungan ke usaha anggota, melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh anggota tersebut.

7. *AR Officer*

- a. Mengusahakan agar pembayaran dari konsumen sesuai tanggal jatuh tempo

- b. Mengoptimalkan laba, segala sesuatu yang merupakan hak perusahaan berupa uang yang wajib diterima lebih cepat (sesuai jadwal) agar dana tersebut dapat di pergunakan lebih produktif,
- c. Meminimalkan kerugian atas angsuran yang tertunggak.
- d. Menjaga kestabilan dan kesehatan keuangan koperasi (*cash flow*)
- e. Melaksanakan hak perusahaan berkaitan dengan *term & condition* yang telah di sepakati dalam perjanjian, seperti penarikan, pengenaan denda, penalty, dll.

8. *General Affair*

- a. Mengadministrasikan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor yang telah mendapatkan persetujuan Ketua.
- b. Mengkoordinir pelaksana kebersihan Cabang.
- c. Mengadministrasikan/mencatat dan memonitor pengeluaran biaya-biaya yang berkaitan dengan logistik: biaya telepon, air, kendaraan bermotor, kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan.
- d. Memonitor realisasi target biaya dan berupaya untuk menekannya.
- e. Mengatur penggunaan kendaraan.

9. Kasir/Teller

- a. Membuka/menutup *hasanah*/brankas.
- b. Mengambil atau menyimpan uang tunai dari/ke dalam brankas.
- c. Pada awal/akhir hari mengambil/menyimpan box *teller* dari/ke dalam *hasanah*.

- d. Melayani penyeteroran dan penarikan uang tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat dengan memperhatikan batas wewenang yang dimiliki.
- e. Menyerahkan cek/bilyet giro, slip penarikan serta *bloter* kepada Manajer Operasi untuk diperiksa.
- f. Mengkompilasi daftar penerimaan dan pengeluaran kas, menghitung saldo kas akhir hari dan mencocokkan jumlah fisik saldo uang tunai yang ada dalam box-nya sendiri.

10. *Customer Service*

- a. Memberikan penjelasan kepada nasabah/calon nasabah atau investor mengenai produk-produk KJKS Baiturrahim Syariah, berikut syarat-syarat maupun tata cara prosedurnya.
- b. Melayani permohonan penerbitan dan pencairan simpanan mudharabah
- c. Melayani pengisian aplikasi untuk pembiayaan

3.1.4. Produk dan Jasa

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Wadiah (Simpanan pokok, wajib dan sukarela)

a) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota. Besar simpanan pokok pada KJKS Baiturrahim Syariah adalah Rp.120.000,-

b) Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Pada KJKS Baiturrahim Syariah besar simpanan wajib yaitu sebesar Rp.10.000/bulan.

c) Simpanan Sukarela adalah simpanan yang besarnya tidak ditentukan, tetapi bergantung kepada kemampuan anggota. Simpanan sukarela dapat di setorkan dan diambil setiap saat.

2) Wadiah Qurban

Simpanan wadiah qurban ini adalah salah satu produk simpanan dengan akad yang digunakan dalam produk Simpanan Wadiah Qurban adalah wadiah yad adhdhamanah. Untuk memberikan layanan persiapan ibadah qurban. Anggota dapat menentukan besar simpanan dan jenis qurban yang diinginkannya.

b. Produk Investasi

Simpanan Mudharabah Al-Mutlaqah (Simpanan Amalmu) adalah simpanan anggota berupa investasi dengan sistem bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh koperasi setiap bulannya.

c. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan anggota untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya

ditambah margin keuntungan koperasi pada waktu jatuh tempo. Di KJKS Baiturrahim Syariah pembiayaan murabahah dimulai dari Rp. 2.500.000 – Rp.20.000.000, dengan margin sebesar Rp.500.000 dan dengan jangka waktu 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan. Dengan jaminan BPKB atau sertifikat rumah.

2) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama permodalan usaha di mana KJKS sebagai pemilik modal (*Sahibul Maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*Mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

3) Pembiayaan Qard

Qardh sebagai produk pembiayaan (permodalan) yang diperuntukkan bagai usaha super mikro yang tidak mempunyai modal, selain kemampuan berusaha yang baik secara finansial produk ini biasanya digunakan untuk keperluan yang mendesak yang sifatnya *ta'awun* (sosial). Baik untuk konsumtif maupun untuk produktif.

3.2. Partisipasi Anggota di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung

Syarat menjadi anggota koperasi

Jumlah anggota KJKS Baiturrahim syariah yang dihimpun per 31 Desember 2014 berjumlah 594 orang anggota. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah anggota tumbuh sebesar 48,13%. Partisipasi anggota di KJKS Baiturrahim Syariah ini yaitu berupa:

1. Simpanan Wadiah

Perkembangan rata – rata simpanan wajib tumbuh 20,74% dengan jumlah perolehan Rp. 5.580.000,- di bulan oktober 2014. Rata – rata simpanan sukarela tumbuh sebesar 58,40% dengan jumlah perolehan Rp. 171.220.100 di bulan September 2014.

2. Simpanan Mudharabah Al-Mutlaqah (Simpanan Amalmu)

Simpanan Mudharabah mulai ada di KJKS Baiturrahim Syariah pada bulan april 2011 dengan jumlah anggota yang menjadi investor (*sahibul mal*) pada tahun 2011 sebanyak 3 orang tahun 2012 meningkat sebanyak 7 orang tahun 2013 sebanyak 6 orang dan tahun 2014 meningkat menjadi 8 orang dengan jumlah total investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 40.000.000 pada tahun 2012 sebesar Rp.95.000.000, pada tahun 2013 sebesar Rp. 89.000.000 dan meningkat pesat menjadi Rp. 340.000.000 pada tahun 2014 atau tumbuh sebesar 282,02%

3. Bai' Al-Murabahah

Pada tahun 2014 pembiayaan Bai' Al-Murabahah mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal ini dapat kita lihat dari peningkatan jumlah *musytari* (pembeli) dari 243 orang ditahun 2013 dengan total tsaman (harga) Rp. 971.800.000 meningkat menjadi 301 orang *musytari* dan tsaman Rp. 1.369.305.000 jadi tumbuh 40,51%.

4. Kehadiran MAT

Pada akhir 2014, kehadiran anggota KJKS di dalam musyawarah anggota tahunan hingga tahun 2014 sebesar 80%. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kegiatan pasar murah yang selalu dilaksanakan oleh pengurus KJKS dengan mengundang anggota yang ingin berjualan barang dagangan nya dengan membuka stand berupa meja dan roda, sehingga kehadiran anggota dalam MAT tiap tahunnya selalu meningkat sesuai dengan jumlah yang ada.

3.3. SHU di KJKS Baiturrahim Syariah Permata Kopo Bandung

Sisa Hasil Usaha (SHU) KJKS di Baiturrahim Syariah mengalami peningkatan yang baik dari Rp. 4.242.811,77 di tahun 2009, Rp. 22.048.911,42 di tahun 2010, Rp. 57.509.003,43, di tahun 2011, Rp. 74.267.550,65 di tahun 2012, Rp. 105.136.414,16 di tahun 2013 dan Rp. 127.618.946,93 di tahun 2014 dikatakan tumbuh sebesar 21,38%.

Dari Sisa Hasil Usaha (SHU) KJKS di atas sebelum dibagikan kepada setiap anggota, pihak KJKS mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada 8 asnaf yang berhak menerima. Zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari jumlah SHU

setiap tahunnya. Zakat yang dikeluarkan sebesar Rp. 106.070,- di tahun 2009, Rp. 551.222,- di tahun 2010, Rp. 1.437.725,- di tahun 2011, Rp. 1.856.688,- di tahun 2012, Rp. 2.628.410,- di tahun 2013 dan Rp. 3.190.473,- di tahun 2014.

